

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP KEBIJAKAN HUKUM  
PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PERBANKAN  
DAN DANA SIMPANAN NASABAH**

**A. Tinjauan Tentang Kebijakan Hukum Pidana**

Hukum pidana secara umum mengandung setidaknya dua jenis norma, yakni norma yang harus selalu dipenuhi agar suatu tindakan dapat disebut sebagai tindak pidana, dan norma yang berkenaan dengan ancaman pidana yang harus dikenakan bagi pelaku dari suatu tindak pidana. Secara terinci undang-undang hukum pidana telah mengatur tentang : (Lamintang, 2012)

1. Bilamana suatu pidana dapat dijatuhkan bagi seorang pelaku.
2. Jenis pidana yang bagaimanakah yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut.
3. Untuk berapa lama pidana dapat dijatuhkan atau berapa besarnya pidana denda yang dapat dijatuhkan.
4. Dengan cara bagaimanakah pidana harus dilaksanakan.

Tindak pidana merupakan pelanggaran atas kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik. Hal ini kemudian menjadi dasar kewenangan bagi negara untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut, dan menghukum seseorang yang melanggar peraturan/hukum pidana. Hal ini diperkuat oleh pengklasifikasian ilmu hukum di mana hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang tidak membolehkan campur tangan individu.

Sehingga diketahui kebijakan negara dalam kaitannya dengan penetapan aturan perundang-undangan hukum pidana, dalam menentukan suatu tindak pidana digunakan kebijakan hukum pidana (Mudzakkir, 2001). Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana disebut juga dengan istilah *penal policy* atau kebijakan penal (vivi ariyanti, 2019). Sudarto menjelaskan, sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, bahwa kebijakan penal mempunyai dua arti, yaitu arti sempit yang memiliki cakupan keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; dan arti luas yang mencakup keseluruhan fungsi dari aparaturnya termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi (Nawawi Arief, 2010).

Marc Ancel menyatakan, sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, bahwa *modern criminal science* terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu *criminology*, *criminal law*, dan *penal policy*. Dalam hal *penal policy*, Ancel menyatakan bahwa itu adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Selanjutnya Marc Ancel, dalam Barda

Nawawi Arief, menyatakan bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya, suatu prosedur hukum pidana, dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana (Nawawi Arief, 2014).

Kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang dibuat oleh negara dalam rangka menegakkan aturan demi terwujudnya kemaslahatan bersama, sehingga dengan demikian, kebijakan hukum pidana sering juga dikatakan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) (Bey, 2016). Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembaruan hukum pidana, melalui dua jalur, yaitu Pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, yang maksudnya untuk menggantikan KUHP yang berlaku sekarang, dan Pembaruan perundang-undangan pidana yang maksudnya mengubah, menambah, dan melengkapi KUHP yang berlaku sekarang.

### **1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

Pidana merupakan hukuman atau sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman atau sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses

pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan (Waluyo, 2004). Pidana merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidana berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri (Waluyo, 2004).

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin yang membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut (Marpaung, 2005):

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut :

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim (Marpaung, 2005).

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

## **2. Tujuan Pidana**

Pidana merupakan sanksi yang paling keras dengan tujuan melindungi masyarakat dan memberikan keadilan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran mengenai tujuan pidana. Pertama, untuk memperbaiki diri pelaku tindak pidana. Kedua, memberikan efek jera. Ketiga, membuat pelaku tindak pidana menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lain. Secara umum tujuan pidana mempunyai tujuan, antara lain (Effendi, 2014):

- a. Tujuan melindungi masyarakat, untuk merehabilitasi terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana; dan
- b. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila, yaitu penjatuhan pidana bukan bertujuan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia.

Tujuan pembedaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu (Prodjodikoro, 1981):

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau;
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pembedaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang menyatakan (Lamintang, 2012):  
“Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin

dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatankejahatan, dan;
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi”.

Pemikiran-pemikiran di atas, melahirkan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas :

- a. Teori absolut atau Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pemidanaaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Menurut Immanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Menurut Immanuel Kant dalam bukunya “*Philosophy of Law*” tuntutan keadilan yang bersifat absolut ini sebagaimana dikutip Muladi mengatakan (Nawawi Arief, 1984):

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan

masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balasdendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum". Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral atau etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

- 1) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
- 2) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya.

Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan (Fuad Usfa, 2004).

Teori absolut telah mengalami perkembangan menjadi teori absolut modern. Berdasarkan perkembangan tersebut seseorang yang melakukan kejahatan sudah memperoleh keuntungan, dengan adanya hukuman membatalkan keuntungan tersebut. Konsep teori absolut modern menekankan seseorang harus dihukum hanya karena telah melakukan tindak pidana yang hukumannya telah disediakan oleh negara.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian* atau *Doeltheorieen*)

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pidanaannya itu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm Van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu

dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali (Samidjo, 1985). Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang berbuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Mengenai teori relatif ini Andenaes dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*) karena salah satu tujuannya adalah melindungi kepentingan masyarakat. Dalam teori ini terdapat 2 (dua) macam pencegahan atau prevensi. Pertama, prevensi khusus yang bermaksud memberikan rasa takut kepada pelaku tindak pidana untuk melakukan kejahatan. Kedua, prevensi umum yang bermaksud memberikan rasa takut kepada seluruh pihak yang hendak melakukan tindak pidana (Prodjodikoro, 1981).

c. Teori Gabungan (*vereningingsheorieen*)

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan di atas, yakni teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*vereningingstheorieen*). Pelopor teori ini adalah Rossi (1787 - 1884). Teori Rossi disebut teori gabungan karena sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang

rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut (Chazawi, 2010):

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan taat tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

d. Teori Pembinaan

Teori ini menyatakan bahwa pemidanaan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bukan karena apa yang diperbuat, akan tetapi pemidanaan dijatuhkan untuk memberikan perbaikan atau pembinaan bagi pelaku tindak pidana. Teori ini beranggapan bahwa pelaku tindak pidana merupakan seseorang yang sakit sehingga memerlukan tindakan perbaikan atau pembinaan (Marlina, 2011). Teori ini lebih mementingkan perhatian kepada pelaku tindak pidana, bukan pada perbuatan tindak pidana yang sudah dilakukan. Akan tetapi, lebih kepada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki pelaku tindak pidana. Menurut teori ini bertujuan untuk mengubah perilaku dan kepribadian pelaku tindak pidana agar meninggalkan kebiasa buruk yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan. Teori ini pula yang dianut dalam

Rancangan KUHP (Effendi, 2014). Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia menyatakan tujuan pemidanaan antara lain (Hamzah, 1993):

- a. *Reformation*, yaitu penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki sifat seseorang karena telah melakukan tindak pidana;
- b. *Restraint*, yaitu penjatuhan pidana bertujuan untuk mengasingkan sementara pelaku tindak pidana dari masyarakat agar situasi dan kondisi masyarakat tetap aman;
- c. *Retribution*, yaitu penjatuhan pidana bertujuan sebagai balasan terhadap pelaku tindak pidana karena seseorang tersebut telah melakukan kejahatan; dan
- d. *Deterrence*, yaitu penjatuhan pidana bertujuan untuk membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan masyarakat supaya tidak melakukan tindak pidana.

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, hal tersebut tertuang dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selain itu dalam Pasal 51 Undang-undang tersebut juga menyebutkan mengenai tujuan pemidanaan, antara lain:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan

- pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
  - d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

### **3. Pertanggungjawaban Pidana**

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas di samping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh menyatakan bahwa (Saleh, 2002):

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan- pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur

yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban

pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut (Sianturi, 2002).

Pertanggungjawaban pidana atau dalam bahasa Belanda dapat disebut dengan *torekenbaarheid* atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana tentu tidak terlepas dari adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum pidana yang diakui di Indonesia. Pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari aspek keadilan, sehingga berbicara mengenai pertanggungjawab pidana akan mengerucut kepada keadilan. Pertanggungjawaban pidana terjadi karena subjek hukum pidana telah melakukan perbuatan pidana. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat terlepas dari tindak pidana, setiap orang tidak dapat dipertanggungjawabkan jika tidak terdapat tindakan atau perbuatan

sebelumnya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya adalah sebuah mekanisme yang dibangun dalam hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atau kejahatan, sehingga perbuatan yang menjadi pelanggaran atau kejahatan tersebut merupakan sebuah celaan atau larangan yang menjadi hukum pidana (Candra, 2013).

Pertanggungjawaban pidana terdapat 2 (dua) pandangan. Pertama, pandangan monistis menurut Simon dirumuskan bahwa *strafbaarfeit* merupakan sebagai perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman atau dengan kata lain bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang tersebut dianggap pertanggungjawab terhadap perbuatannya (Priyatno, 2012). Menurut pandangan monistis mengenai *strafbaar feit* atau *criminal act* terdapat unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, antara lain:

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas (sengaja dan/atau alpa);
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Kedua, menurut pandangan monisme, unsur-unsur *strafbaarfeit* meliputi unsur perbuatan, atau unsur objektif serta unsur pembuat yang lazim atau unsur subjektif. Sehingga dengan dicampurnya unsur perbuatan dengan unsur pembuatnya, maka disimpulkan *strafbaarfeit* merupakan sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa ketika terjadi *strafbaarfeit*, maka sudah pasti pelakunya dapat dipidana (Candra, 2013).

Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah (Saleh, 2002) :

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jika ke empat unsur tersebut di atas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Menurut Van Hamel menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana yaitu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk (D.G, 2015):

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya;
- b. Memahami perbuatannya tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat;

- c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan tersebut sehingga disimpulkan pertanggungjawaban mengandung pengertian kemampuan.

Hukum pidana di Indonesia terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld*. Sehingga kesalahan dalam hukum pidana adalah faktor penentu adanya pertanggungjawaban pidana. Bahwa kesalahan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) (H, 2015), yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*schuld*). Yang dimaksud dengan kesengajaan yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian adalah pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatannya meskipun ia seharusnya berpikir akan tindakannya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Korporasi**

### **1. Pengertian Korporasi**

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain khususnya dalam bidang perdata sebagai badan hukum atau dalam Bahasa Belanda disebut *rechtspersoon*. Dalam hukum pidana positif konsep korporasi mempunyai makna yang lebih luas dari pengertian badan hukum. Dalam tindak pidana pencucian uang korporasi diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengertian tersebut berarti lebih luas dari pengertian badan hukum dalam konsep

hukum perdata. Atau dapat dikatakan bahwa setiap badan hukum merupakan korporasi, tetapi tidak semua korporasi merupakan badan hukum, karena ada korporasi-korporasi yang bukan merupakan badan hukum yaitu kumpulan yang terorganisir dari orang dan atau kekayaan yang bukan merupakan badan hukum, misalnya perseroan firma.

Hukum tidak hanya mengatur orang (manusia alamiah) sebagai subjek hukum, akan tetapi selain orang perseorangan dikenal pula subjek hukum yang lain yaitu badan hukum (korporasi) yang padanya melekat hak dan kewajiban hukum layaknya orang perseorangan sebagai subjek hukum. Atas dasar itu, untuk mencari tahu apa yang dimaksud dengan korporasi, tidak bisa dilepaskan dari bidang hukum perdata. Hal ini disebabkan oleh karena istilah korporasi sangat erat kaitannya dengan istilah “badan hukum” yang dikenal dalam bidang hukum perdata. Perlu pula dikemukakan bahwa menurut Rudi Prasetya, “Kata korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda di sebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation* (Priyatno, 2012). Sedangkan apabila dilihat secara etimologisnya, pengertian korporasi yang dalam istilah lain dikenal dengan *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman), berasal dari bahasa Latin yaitu “*corporatio*”. Terkait dengan istilah “*corporatio*” ini, menurut Muladi dan Dwidja Priyatno : Seperti

halnya dengan kata lain yang berakhiran dengan “*tio*” maka “*corporatio*” dianggap sebagai kata benda (*substantivum*) yang berasal dari kata kerja “*corporare*” yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. “*Corporare*” itu sendiri berasal dari kata “*corpus*” yang dalam bahasa Indonesia berarti “badan” atau dapat disimpulkan bahwa *corporatio* dapat diartikan sebagai proses memberikan badan atau proses membadankan. Dengan demikian, maka akhirnya “*corporatio*” itu berarti hasil pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain, korporasi merupakan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.

Menurut Garner dan Bryan A, mengemukakan bahwa pengertian korporasi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris “*Corporation*” yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh Undang-Undang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai subjek hukum, berbeda dengan para pemegang sahamnya (Garner, 2003). Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun ditentukan oleh hukum

(Raharjo, 2012).

Berbeda dengan pendapat para ahli di atas, Sutan Remi Sjahdeini menyatakan bahwa dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan korporasi dapat dilihat dari artinya secara sempit, maupun melihat artinya yang luas. Beliau menyatakan bahwa (Remi Sjahdeini, 2006): Menurut artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdata lah yang mengakui eksistensi dari korporasi dan memberikannya hidup untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan “matinya” korporasi. Suatu korporasi hanya mati secara hukum apabila matinya korporasi itu diakui oleh hukum. Sedangkan secara luas sebagai pengertian korporasi dalam hukum pidana, beliau mendefinisikan korporasi sebagai berikut:

“Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan atau maatschap, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum”.

## **2. Korporasi sebagai subjek hukum pidana**

Pengertian korporasi dalam bidang hukum perdata adalah “badan hukum”, sedangkan dalam hukum pidana pengertian korporasi bukan hanya yang berbadan hukum, tetapi juga yang tidak berbadan hukum.

Meskipun demikian, perlu disadari bahwa beberapa pengertian korporasi sebagaimana dikemukakan di atas merupakan pengertian korporasi yang disampaikan oleh para ahli hukum sedangkan perumusan definisi sebagai hukum positif belum ada. Keadaan ini tentu dalam prakteknya akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena penafsiran apa yang dimaksud dengan “korporasi” akan sangat bergantung dari pendapat siapa kita berangkat. Singkatnya, apabila dilihat dari sudut pandang hukum pidana Indonesia, terminologi “korporasi” belum didefinisikan secara tegas. Namun demikian, didalam beberapa Undang-Undang yang bersifat khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan didalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang sudah dengan tegas mengatur korporasi sebagai subjek hukum dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP yang ruang lingkupnya diatur sedemikian luas (lebih luas dari pengertian korporasi dalam hukum perdata) yaitu sebagaimana diatur dalam Undang- undang berikut ini: Undang-Undang Nomor 7 Drt 1955 tentang

tindak Pidana Ekonomi; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; dan lain sebagainya. Berdasarkan ketentuan dalam berbagai Undang-Undang tersebut di atas, Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa (Nawawi Arief, 2003):

- a. Penentuan korporasi sebagai subjek tindak pidana hanya untuk tindak pidana tertentu, yang diatur dalam undang-undang khusus;
- b. Pada awalnya tidak digunakan istilah “korporasi”, tetapi digunakan istilah yang bermacam-macam (tidak seragam) dan tidak konsisten;
- c. Istilah “korporasi” mulai terlihat pada tahun 1997 dalam Undang-Undang Psikotropika yang dipengaruhi oleh istilah dalam Konsep KUHP maupun KUHP Nasional.

Berbagai peraturan di atas, dapat dilihat bahwa pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana hanya terdapat dalam undang-undang khusus di luar KUHP. Oleh karena itu, menurut hemat saya, perumusan korporasi sebagai subjek hukum pidana sebaiknya diatur secara tegas dalam Buku I KUHP sehingga dapat diberlakukan bagi seluruh tindak pidana yang terjadi baik tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun tindak pidana yang diatur di luar KUHP. Hal ini dapat dijumpai dalam KUHP Nasional yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tepatnya dalam Pasal 45 yang menyatakan: “Korporasi merupakan subyek tindak

pidana”.

### 3. Kejahatan Korporasi

Istilah “Tindak Pidana Korporasi” dalam beberapa literatur sering disebut juga dengan “Kejahatan Korporasi” pada dasarnya tidak muncul dengan sendirinya melainkan muncul seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat. Awal mula lahirnya tindak pidana korporasi ini berangkat dari pendapat Edwin Sutherland yang mengemukakan jenis- jenis kejahatan yang dikenal dengan *White Collar Crime*. Terkait dengan *white collar crime* itu sendiri Hazel Croal sebagaimana dikutip oleh Yusuf Shofie memberikan definisi yaitu sebagai: *white collar crime* sering diasosiasikan dengan berbagai skandal dunia keuangan dan bisnis (*financial and bussines world*) dan penipuan canggih oleh para eksekutif senior (*the sophisticated frauds of senior executives*) yang didalamnya termasuk apa yang secara populer dikenal sebagai tindak pidana korporasi (*corporate crime*) (Shofie, 2002) .

Mengenai *corporate crime* atau kejahatan korporasi ini, Steven Box mengemukakan tipe dan karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang pada dasarnya berbeda dengan tindak pidana atau kejahatan konvensional pada umumnya. Steven Box menyatakan bahwa ruang lingkup tindak pidana korporasi melingkupi :

- a. *Crimes for corporation*, yakni kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan.

- b. *Criminal corporation*, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan. (dalam hal ini korporasi hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan).
- c. *Crimes against corporation*, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, dalam hal ini korporasi sebagai korban.

Berkaitan dengan korban kejahatan korporasi ini, Muladi membedakan antara korban kejahatan konvensional dengan korban kejahatan korporasi, dimana pada kejahatan konvensional, korbannya dapat diidentifikasi dengan mudah, sedangkan pada kejahatan korporasi korbannya seringkali bersifat abstrak, seperti pemerintah, perusahaan lain atau konsumen yang jumlahnya banyak, sedangkan secara individual kerugiannya sangat sedikit. Sedangkan menurut Clinard dan Yeager, terdapat enam jenis korban kejahatan korporasi yaitu (Amrullah, 2006):

- a. Konsumen (keamanan atau kualitas produk). Bilamana resiko keamanan dan kesehatan dihubungkan dengan penggunaan produk, maka konsumen telah menjadi korban dari produk tersebut.
- b. Konsumen (kekuasaan ekonomi). Pelanggaran kredit, yakni memberikan informasi yang salah dalam periklanan dengan tujuan untuk mempengaruhi konsumen.
- c. Sebagian besar sistem ekonomi telah terpengaruh oleh praktik-praktik perdagangan yang tidak jujur secara langsung (pelanggaran terhadap ketentuan anti monopoli dan pelanggaran-pelanggaran terhadap

peraturan persaingan lainnya) dan kebanyakan pelanggaran keuangan kecuali yang berkaitan dengan belanja konsumen.

- d. Pelanggaran lingkungan (pencemaran udara dan air), yang menjadi korban yakni lingkungan fisik.
- e. Tenaga kerja menjadi korban dalam pelanggaran terhadap ketentuan upah.
- f. Pemerintah menjadi korban, karena adanya pelanggaran-pelanggaran administrasi atau perintah pengadilan dan kasus-kasus penipuan pajak.

Selain itu, tindak pidana korporasi telah menimbulkan kerugian diberbagai bidang misalnya kerugian di bidang:

- a. Kerugian di bidang ekonomi atau kerugian materil.

Berbagai peristiwa menunjukkan bahwa tingkat kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh kejahatan ini luar biasa besarnya, khususnya bila dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan warungan seperti perampokan, pencurian, penipuan. Misalnya perkiraan yang dilakukan oleh *Subcommittee on Antitrust and Monopoly of the US Senate Judiciary Commitees* yang diketuai oleh Senator Philip Hart memperkirakan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi antara 174-231 miliar dollar per tahun. Ini adalah angka yang sangat jauh bila dibandingkan kejahatan warungan yang berkisar 3-4 miliar.

- b. Kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa.

Menurut Geis, setiap tahunnya korporasi bertanggungjawab terhadap ribuan kematian dan cacat tubuh yang terjadi di seluruh dunia. Resiko

kematian dan cacat yang disebabkan oleh korporasi dapat diakibatkan baik oleh produk yang dihasilkan oleh korporasi maupun dalam proses produksi, sehingga yang menjadi korban kejahatan korporasi adalah masyarakat luas, khususnya konsumen dan mereka yang bekerja pada korporasi.

c. Kerugian di bidang sosial dan moral.

Di samping kerugian ekonomi, kesehatan dan jiwa, kerugian yang tidak kalah pentingnya yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi adalah kerugian di bidang sosial dan moral. Dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi adalah merusak kepercayaan masyarakat terhadap perilaku bisnis. *The Presidents Commission on Law Enforcement and Administration of Justice* pernah menyatakan bahwa kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang paling penting mencemaskan bukan saja karena kerugiannya yang sangat besar, akan tetapi akibat yang merusak terhadap ukuran-ukuran moral perilaku bisnis orang Amerika. Kejahatan bisnis (korporasi) merongrong kepercayaan publik terhadap sistem bisnis, sebab kejahatan demikian diintegrasikan ke dalam struktur bisnis yang sah (*the structure of legitimate business*).

#### **4. Pertanggungjawaban pidana korporasi**

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana sudah berlangsung sejak 1635. Pengakuan korporasi ini dimulai ketika sistem hukum Inggris mengakui bahwa korporasi dapat bertanggungjawab

secara pidana namun hanya terbatas pada tindak pidana ringan (Andrew Weissmann dan David Newman, 2007).

Berbeda dengan sistem hukum Inggris, di Amerika Serikat, Eksistensi korporasi sebagai subjek hukum pidana yang diakui dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana baru diakui eksistensinya pada tahun 1909 melalui putusan pengadilan (Bookman, 2008). Dalam perkembangan selanjutnya, eksistensi pertanggungjawaban korporasi atau mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana berkembang pula pada beberapa Negara seperti Belanda, Italia, Perancis, Kanada, Australia, Swiss, dan beberapa Negara Eropa termasuk berkembang pula di Indonesia (Hatrik, 1996).

Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan: “Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

1. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
2. Menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; dan
3. Diterima sebagai kebijakan koporasi.
4. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna

menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau

5. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Pasal 48 tersebut di atas menjelaskan bahwa pertanggungjawaban atas tindak pidana korporasi dapat dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi. Upaya untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi memang cukup sulit, sehingga memerlukan pendekatan secara khusus dalam menangani kejahatan korporasi. Dalam melakukan penindakan kejahatan korporasi perlu dipahami teori-teori hukum yang berkaitan dengan kejahatan korporasi agar penegakan hukum tidak hanya dilakukan kepada individu saja, tetapi dapat pula dikenakan kepada korporasi. Terdapat beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi, antara lain sebagai berikut:

a. Teori *Strict Liability*

Konsepsi dalam teori ini adalah korporasi dianggap bertanggungjawab atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil atau pegawainya. Di bidang hukum pidana, "*strict liability*" berarti niat jahat atau "*mens rea*" tidak harus dibuktikan dalam kaitan dengan satu atau lebih unsur yang mencerminkan sifat melawan hukum atau "*actus reus*", meskipun niat, kecerobohan atau pengetahuan mungkin disyaratkan dalam kaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain. Menurut prof. Barda Nawawi, teori tersebut dapat disebut juga dengan doktrin

pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang-undang atau “*Strict liability*” (Rodhiyah, 2020).

Penyimpangan terhadap asas kesalahan atau asas *mens rea* dalam doktrin ini dikarenakan, doktrin *strict liability* memandang dalam pertanggungjawaban pidana cukup dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan (*actus reus*). Sedangkan untuk *mens rea* dipandang sebagai hal yang tidak relevan untuk dipermasalahkan (Reza, 2015), hal tersebut sejalan dengan adagium *res ipsa loquitur* yang memiliki arti fakta sudah berbicara, sehingga pertanggungjawaban didasarkan kepada fakta yang bersifat menderitakan korban (Sjahdeini.R, 2017). Diadopsinya doktrin *Strict Liability* ke dalam hukum pidana sebenarnya didasarkan kepada alasan praktis, karena telah menyampingkan unsur *mens rea* pelaku tindak pidana. Menurut L.B. Curson alasan diberlakukannya teori ini antara lain sebagai berikut (Reza, 2015):

- 1) Untuk menjamin dipatuhinya aturan penting tertentu dalam mewujudkan kesejahteraan social;
- 2) Pembuktian terhadap *mens rea* menjadi sulit terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial; dan
- 3) Tingginya bahaya sosial yang disebabkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Terkait dengan hal ini, Sutan Remi Sjahdeini berpendapat bahwa:

“Dalam hukum pidana yang terjadi belakangan, diperkenalkan pula tindak pidana-tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya dapat

dibebankan kepada pelakunya sekalipun pelakunya tidak memiliki *mens rea* yang disyaratkan. Cukuplah apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan *actus reus*, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana. Tindak pidana-tindak pidana yang demikian itu disebut *offences of strict liability* atau yang sering dikenal juga sebagai *offences of absolute prohibition*" (Remi Sjahdeini, 2006).

Selain pendapat tersebut, terdapat pendapat lain yang berbeda yang menyatakan bahwa *strict liability* bukan atau tidak sama dengan *absolute liability*. Dalam hal ini, orang yang telah melakukan perbuatan terlarang menurut undang-undang (*actus reus*) tidak harus atau belum tentu dapat dipidana. Menurut doktrin *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*) (Priyatno, 2012).

Argumentasi yang hampir serupa dikemukakan pula dalam bukunya Ted Honderich. Dikemukakan olehnya bahwa *premisses* (dalil atau alasan) yang bisa dikemukakan untuk penerapan *strict liability* adalah sebagai berikut (Priyatno, 2012) :

1. Sulitnya membuktikan pertanggungjawaban untuk tindak pidana tertentu.
2. Sangat perlunya mencegah jenis-jenis tindak pidana tertentu untuk, menghindari adanya bahaya yang sangat luas.
3. Pidana yang dijatuhkan sebagai akibat dari *strict liability* adalah ringan.

Perkembangan modern pada teori *strict liability* ini secara tersirat

sudah terkandung dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:

“Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat:

- a. Dipidana semata-mata karena telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan.”

Adanya kata “Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang” maka pemberlakuan teori *Strict Liability* terjadi pembatasan, karena penerapannya tidak dapat sembarangan meluas kepada seluruh tindak pidana, sehingga melalui penerapan teori *Strict Liability* ini korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena tidak perlu membuktikan *mens rea* cukup dengan terungkapnya fakta bahwa tindakan (*actus reus*) korporasi tersebut merugikan masyarakat.

b. Teori *Vicarious Liability*

Teori ini sering diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti (pertanggungjawaban menurut hukum dimana seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain” (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*)(Arief, Nawawi, 2005). Pada dasarnya, teori atau doktrin atau ajaran ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) berdasarkan *doctrine of respondeat superior*. Menurut asas *respondeat superior*, di mana ada hubungan antara *master* dan *servant* atau antara *principal* dan *agent*. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi yang

menyatakan bahwa *vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum berdasarkan doktrin *respondeat superior* (Remi Sjahdeini, 2006). Berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pengganti ini, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau kesalahan atau perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban seperti ini hampir seluruhnya diterapkan pada tindak pidana yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain, tidak semua delik dapat dilakukan secara *vicarious*. Pengadilan telah mengembangkan beberapa prinsip yang dapat diaplikasikan secara khusus mengenai hal ini. Salah satunya adalah *employment principle* sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Mengenai *employment principle* ini, Peter Gillies mengemukakan beberapa pendapat dalam kaitannya dengan *vicarious liability*, yaitu:

1. Suatu perusahaan atau korporasi (seperti halnya manusia sebagai pelaku atau pengusaha) dapat bertanggungjawab secara pengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan atau agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara *vicarious*.
2. Dalam hubungannya dengan "*employment principle*", tindak pidana ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan "*summary offences*" yang berkaitan dengan peraturan perdagangan.
3. Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan menurut doktrin ini. Tidaklah penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi maupun secara alami, tidak telah mengarahkan atau memberi petunjuk atau perintah pada karyawan

untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. (Bahkan, dalam beberapa kasus, *vicarious liability* dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan bertentangan dengan instruksi, berdasarkan alasan bahwa perbuatan karyawan dipandang sebagai telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya). Oleh karena itu, apabila perusahaan terlibat, pertanggungjawaban muncul sekalipun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior di dalam perusahaan. Perlu ditekankan bahwa dalam *employment principle*, majikan adalah pihak yang utama yang bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh buruh dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya.

Markus Fletcher menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) syarat penting yang harus dipenuhi dalam menerapkan teori *Vicarious Liability*, yaitu (Hanafi, 1997):

- 1) Terdapat hubungan pekerjaan;
- 2) Perbuatan pidana yang dilakukan oleh karyawan tersebut berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaannya.

Teori *Vicarious Liability* memiliki kesamaan dengan *Strict Liability*, yaitu sama-sama mengesampingkan kesalahan (*mens rea*) sebagai dasar pengenaan pertanggungjawaban pidana. Teori *Vicarious Liability* ini banyak mendapatkan kritikan, selain karena mengesampingkan unsur kesalahan teori ini pun dipandang tidak adil, karena hal yang dilakukan

oleh seseorang dibebankan kepada orang lain. Teori *Vicarious Liability* pun dianggap *underinclusive* sekaligus *overinclusive*. Eric Colvin menyatakan, *underinclusive* karena pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya melalui pertanggungjawaban pidana pihak lain. Sedangkan, tindak pidana menuntut adanya suatu bentuk kesalahan yang hanya terdapat pada pelaku yang merupakan manusia (Colvin E, 1996).

c. Teori *Delegation*

Pembebanan pertanggungjawaban hukum kepada korporasi dengan adanya pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki. Teori ini sebenarnya merupakan modifikasi dari teori identifikasi dan *vicarious liability*. Teori tersebut menekankan bahwa cakupan individu yang dianggap mewakili korporasi diperluas sampai kepada mereka yang bertugas pada fungsi direktur (*boards of directors*). Pemikiran teori delegasi muncul karena korporasi tersebut sangat besar dengan pusat pengambilan keputusan yang *fragmented*. Kondisi tersebut menilai perbuatan korporasi dapat dianggap diwakili orang lain asalkan berada dari satu "*directing mind*".

d. Teori *Identification*

Pembebanan pertanggungjawaban hukum kepada korporasi dengan cara mengidentifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan langsung dan mempunyai status atau otoritas tertentu dari korporasi. Hal yang diidentifikasi adalah perbuatan, pelaku, pertanggungjawaban, serta kesalahan korporasinya. Dalam teori

identifikasi, pelaku haruslah orang yang benar-benar mewakili. Sigid Soeseno menjelaskan bahwa tindakan pengurus resmi korporasi dipahami sebagai tindakan korporasi. Semua tindakan atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang dapat diidentifikasi dengan organisasi yaitu "*who constitute its directing mind*" (Soeseno, 2013).

Pemahaman ini senada dengan pandangan Rudy Prasetya saat menjelaskan tanggungjawab dalam Perseroan bahwa ;

“perbuatan pengurus perseroan sebagai organ tidak bertanggungjawab atas perbuatannya, melainkan menjadi tanggungjawab yang diwakilinya yaitu perseroan terbatas. Lebih daripada itu bahkan dalam prinsip dan atau sistemnya ia bukan pemegang saham melainkan pengurus yang professional”.

Pelaku yang dimaksudkan misalnya pejabat, pengurus, pegawai yang memiliki tingkatan manajer yang tugasnya tidak di bawah perintah atau arahan dari orang lain. Artinya pemilik kekuasaan dalam korporasi ini memiliki wewenang untuk mewakili korporasi (Prasetya, 1995).

#### e. Teori Aggregation

Teori ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang untuk di atributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban. *Aggregation Theory* berpendapat pemberi perintah tentu memiliki kesalahan (*mens rea*) dari perbuatan (*actus reus*) yang diperintahkan olehnya kepada penerima perintah. Dalam *Aggregation Theory* berpandangan pemberi perintah bisa saja terdiri dari beberapa orang baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama dan dapat dilakukan diwaktu yang bersamaan atau berbeda.

Berdasarkan *Aggregation Theory*, Penuntut Umum harus menemukan beberapa orang sebagai pelaku tindak pidana, berbeda dengan *Identification Theory* yang hanya cukup ditemukan 1 (satu) orang “otak” terjadinya tindak pidana.

Keuntungan adanya *Aggregation Theory* adalah mencegah korporasi menghindar dari pertanggungjawaban pidana karena struktur organisasi yang rumit. Pada kondisi saat ini korporasi semakin berkembang sehingga struktur organisasi korporasi tidak lagi disusun dalam struktur dan wewenang yang jelas, terkadang korporasi modern mempunyai pusat kekuasaan yang ganda sehingga saling beririsan dalam mengendalikan dan menentukan korporasi (Kristian, 2014)

f. *Teori Corporate Culture*

Menurut teori *the corporate culture model* ini, korporasi dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari prosedur, sistem bekerjanya, atau budayanya (*the procedures, operating systems, or culture of a company*). Oleh karena itu, teori budaya ini sering juga disebut teori atau model sistem atau model organisasi (*organisational or systems model*) Dilihat dari pengaplikasiannya, teori *The Corporate culture Model* ini dapat diterapkan apabila (Arief, Nawawi, 2005):

1. *An attitude, policy, rule, course of conduct or practice within the corporate body generally or in the part of the body corporate where the offences occurred.*
2. *Evidence maybe led that the company's unwritten rules tacitly*

*authorised noncompliance or failed to create a culture of compliance.*

Hukum pidana mengalami perkembangan, salah satunya menjadikan korporasi sebagai pembuat tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam berapa bentuk, yaitu (Reksodiputro, 1989):

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab secara pidana;
- b. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus korporasi yang bertanggungjawab secara pidana;
- c. korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab secara pidana;

Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, maka kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban yang kewajiban tersebut merupakan kewajiban korporasi. Sehingga ketika pengurus korporasi tidak memenuhi kewajiban tersebut pengurus dapat dilakukan penuntutan pidana. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, ditegaskan korporasi yang membuat tindak pidana akan tetapi diahlikan pertanggungjawabannya kepada pengurus korporasi yang menurut wewenang anggaran dasarnya. Akan tetapi, menurut Roeslan Saleh prinsip ini hanya berlaku terhadap pelanggaran.

Korporasi sebagai pembuat dan juga bertanggungjawab, prinsip ini perlu diperhatikan bahwa dalam beberapa delik pembebanan pertanggungjawaban

atau penjatuhan hukuman kepada pengurus saja tidak cukup. Penjatuhan hukuman kepada pengurus saja tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Sehingga dimungkinkan menjatuhkan hukuman kepada korporasi serta pengurus korporasi (Priyatno, 2012).

### **C. Tinjauan Tentang Perbankan**

Perbankan adalah sumbu tempat berputar sistem keuangan dari suatu lingkungan kehidupan masyarakat tertentu. Biasanya lingkungan kehidupan masyarakat tersebut berupa negara, tetapi kadangkala menjangkau antar negara disebabkan lajunya arus informasi terutama di era globalisasi. Dikatakan sebagai sumbu tempat berputar sistem keuangan karena bank merupakan suatu lembaga keuangan tempat menyimpan dana atau uang dari perusahaan-perusahaan, baik badan usaha besar, menengah maupun kecil; baik perseorangan maupun lembaga; pemerintah maupun swasta (Arrasjid, 2013).

Pengertian mengenai perbankan telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengertian Bank dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf

hidup rakyat banyak. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Yovita, 2005). Kegiatan bank diatur dalam Pasal 6a UU Perbankan yaitu bank dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk simpanan lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pengaturan tentang rahasia bank dalam Undang-Undang Perbankan dijabarkan dalam Pasal 1 angka (28) yang menyatakan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa secara normatif dalam Undang-Undang Perbankan tidak hanya diatur tentang subjek atau identitas nasabah penyimpan yang dilindungi, akan tetapi segala yang terkait dengan simpanan nasabah (Sentosa, 2012). Menurut Penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan bahwan :

“Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitor, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan”.

Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah/ Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, kewajiban bank untuk merahasiakan segala keterangan mengenai penyimpanan dan simpanan nasabah, tidak berlaku

untuk hal-hal :

1. Kepentingan perpajakan;
2. Penyelesaian piutang bank melalui BUPLN/ PUPN;
3. Kepentingan dalam perkara pidana;
4. Kepentingan dalam perkara perdata;
5. Tukar-menukar informasi antarbank;
6. Kepentingan pihak lain yang ditunjuk nasabah;
7. Keterangan atas persetujuan nasabah penyimpan; dan
8. Kepentingan penyelesaian kewarisan.

Tindak pidana perbankan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan membedakan antara tindak pidana perbankan yang masuk kategori kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47a, Pasal 48 Ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50a dengan tindak pidana perbankan yang dikategorikan sebagai pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Perbedaan kedua bentuk tindak pidana perbankan tersebut pada dasarnya terletak pada berat dan ringannya sanksi yang diberikan. Kejahatan dikategorikan berat sedangkan pelanggaran dikategorikan ringan, adapun dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tidak membedakan kedua bentuk tindak pidana perbankan seperti di atas.